



PENETAPAN

Nomor : 172/Pdt.P/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Waris Mal Waris sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Zubairin Bin Muchtaruddin, umur 72 tahun, Agama Islam, waganegara Indonesia, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan pensiunan Bank Swasta, tinggal di Jalan Larinda Barat Raya No. 34, RT/RW 006/005, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Hudri Bin Muchtaruddin, umur 71 tahun, Agama Islam, waganegara Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tinggal di Kampung Setu, RT/RW 012/005, Kelurahan Dangdang, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Marwiyah Binti Muchtaruddin, umur 64 tahun, Agama Islam, waganegara Indonesia, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan pensiunan guru PNS, tinggal di Dusun Amal, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Achyar Tambusai Bin Muchtaruddin, umur 61 tahun, Agama Islam, waganegara Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Jalan Denai No. 234, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Nurliani Binti Muchtaruddin, umur 51 tahun, Agama Islam, waganegara Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Dusun Amal, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti surat dan bukti daksi dalam perkara ini di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tanggal 04 Oktober 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor Register 172/Pdt.P/2017/PA.Lpk, tanggal 17 Oktober 2017, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah bersaudara kandung, anak-anak dari pasangan suami isteri **Alm. Muchtaruddin Bin Tandil Budin dan Almh. Chalizah Binti M. Nur**;
2. Bahwa dahulu **Alm. Muchtaruddin Bin Tandil Budin dan Almh. Chalizah Binti M. Nur** telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1943 dan hanya menikah satu kali saja serta telah bergaul layaknya suami isteri, dan bertempat tinggal di Jalan Mesjid Dusun I, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - a. **Zubairin Bin Muchtaruddin**, laki-laki, Pemohon I;(menikah)
 - b. **Hudri Bin Muchtaruddin**, laki-laki, Pemohon II;(menikah)
 - c. **Marwiyah Binti Muchtaruddin**, perempuan, Pemohon III;(menikah)
 - d. **Achyar Tambusai Bin Muchtaruddin**, laki-laki, Pemohon IV;(menikah)
 - e. **Nurliani Binti Muchtaruddin**, perempuan, Pemohon V;(menikah)
3. Bahwa kedua orang tua Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V yang bernama **Alm. Muchtaruddin Bin Tandil Budin dan Almh. Chalizah Binti M. Nur** telah meninggal dunia, halmana Ayah meninggal (**Alm. Muchtaruddin Bin Tandil Budin**) pada tanggal 28 Mei 1978 di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, dan Ibu (**Almh. Chalizah Binti M. Nur**) meninggal dunia pada tahun 1984 di Mandala Medan Denai;

Hlm. 2 dari 13 hlm.Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



4. Bahwa dengan demikian saat **Alm. Muchtaruddin Bin Tandil Budin** dan **Almh. Chalizah Binti M. Nur** meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris yang sah yaitu:
 - 4.1 **Zubairin Bin Muchtaruddin**, sebagai anak laki-laki kandung, Pemohon I;
 - 4.2 **Hudri Bin Muchtaruddin**, sebagai anak laki-laki kandung, Pemohon II;
 - 4.3 **Marwiyah Binti Muchtaruddin**, sebagai anak perempuan kandung, Pemohon III;
 - 4.4 **Achyar Tambusai Bin Muchtaruddin**, sebagai anak laki-laki kandung, Pemohon IV;
 - 4.5 **Nurliani Binti Muchtaruddin**, sebagai anak perempuan kandung, Pemohon V;
5. Bahwa penetapan ahli waris ini di butuhkan untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari **Alm. Muchtaruddin Bin Tandil Budin** dan **Almh. Chalizah Binti M. Nur**;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris dari **Alm. Muchtaruddin Bin Tandil Budin** dan **Almh. Chalizah Binti M. Nur** yang sah adalah:
 - 2.1 **Zubairin Bin Muchtaruddin**, sebagai anak laki-laki kandung, Pemohon I;
 - 2.2 **Hudri Bin Muchtaruddin**, sebagai anak laki-laki kandung, Pemohon II;
 - 2.3 **Marwiyah Binti Muchtaruddin**, sebagai anak perempuan kandung, Pemohon III;
 - 2.4 **Achyar Tambusai Bin Muchtaruddin**, sebagai anak laki-laki kandung, Pemohon IV;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



2.5 **Nurliani Binti Muchtaruddin**, sebagai anak perempuan kandung, Pemohon V;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon inpersone, telah dipanggil ke alamat yang ditentukan dalam surat Permohonan, atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasehat dan saran agar Pemohon I,II,III,IV, dan V mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I, II, III,IV. dan V telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Surat Pernyataan / Pengakuan Ahli Waris Nomor: 471/4756/2015 tanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Photo copy Surat Silsilah Keluarga Besar Alm. Muchtaruddin, tanggal 24 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medan Estate, Kecamatan Percut sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Photo copy Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/1468, tanggal 19 Desember 2017, Atas Nama Muchtaruddin Bin Tandil dan Chalizah Binti M. Nur, yang dibuat oleh Kepala Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hlm. 4 dari 13 hlm.Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. *Faridah Hanum Binti Godang*, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, selaku sepupu saksi;
 - bahwa orangtua para Pemohon adalah paman saksi bernama Muchtaruddin telah wafat tahun 1978 lalu dan isterinya bernama Chalizah wafat tahun 1984;
 - bahwa Muchtaruddin semasa hidupnya dengan Chalizah mempunyai 5 orang anak masing-masing bernama 1. Zubairin, 2. Hudri, 3. Marwiyah, 4. Achyar Tambusai, 5. Nurliani;
 - bahwa Alm. Muchtaruddin hanya menikah satu kali dengan Chalizah dan mempunyai anak 5 orang dalam perkawinan mereka;
 - bahwa ketika Muchtaruddin wafat, tidak ada wanita lain yang mendakwa sebagai isterinya;
 - bahwa Alm. Chalizah, telah wafat tahun 1984 setelah Muchtaruddin wafat lebih dahulu;
 - bahwa para Pemohon bermohon agar ditetapkan oleh Pengadilan sebagai ahli waris dari Alm. Muchtaruddin dan Alm. Chalizah;
2. *Siti Khadijah Binti Jafar*, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon I sampai Pemohon V, selaku sepupu saksi;
 - bahwa orangtua para Pemohon sebagai paman saksi yang bernama Muchtaruddin, telah wafat pada tahun 1978 lalu karena sakit tua di Medan, dan isterinya bernama Chalizah, juga telah wafat karena sakit tua tahun 1984;
 - bahwa setahu saksi Muchtaruddin menikah dengan Chalizah dan mempunyai anak 5 orang sampai sekarang semuanya masih hidup masing-masing bernama 1. Zubairin, 2. Hudri, 3. Marwiyah, 4. Achyar Tambusai, 5. Nurliani;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



- bahwa setahu saksi tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri atau anak dari Muchtaruddin;
- bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris mustahaq dari pihak Muchtaruddin dan Chalizah; Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi, dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana para Pemohon secara in persone telah datang dan menghadap dimuka sidang, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan permohonan penetapan ahli waris sesuai penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*kewewenangan relatif*);

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum Muchtaruddin yang wafat pada tahun 1978 lalu dan Almh. Chalizah yang wafat tahun 1984 lalu, sesuai dengan hukum waris Islam, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Hlm. 6 dari 13 hlm.Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhum yang menjadi hak waris dari para Ahli Waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.3 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai bukti P-3, sebagai dokumen yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat yang ditentukan dan dipotocopy serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, sedangkan bukti P-1 berupa asli Surat Keterangan ahli waris para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang dan ditempat yang ditentukan untuk itu, dan bukti P-2 berupa silsilah ahli waris dari alm. Dan almh., namun kesemua bukti tersebut telah dimaterai cukup dan distempel POS, serta telah dibubuhi tanda tangan oleh Ketua Majelis, oleh karenanya bukti-bukti tersebut syarat secara formil telah terpenuhi, sedangkan secara materil bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah berupa surat Keterangan ahli waris dari para Pemohon, bukti tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon masih bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan maksud pasal 142 ayat (1) Rbg, maka Pemohon dinilai telah berdasar untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan telah memenuhi azas domisili dengan hak opsi(*Acktor Sequitur Forum Rae*), maka secara materil bukti P-1 tersebut telah terpenuhi, sedangkan Pemohon 1 dan Pemohon 2, kendatipun berdomisili diwilayah hukum diluar Kabupaten Deli Serdang yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan pasal 142 ayat (2) Rbg. Terdapat hak opsi terhadap wilayah hukum Pengadilan mana permohonan diajukan, dalam hal ini telah memilih Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengadili perkara aquo, oleh sebab itu sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia Majelis Hakim

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti P-2, pada inti isinya adalah sama yaitu membuktikan bahwa Muchtaruddin dan isterinya Chalisah semasa hidupnya mempunyai 5 orang anak, dan suami isteri tersebut telah wafat lebih dahulu dari anak-anaknya, dalam hal ini bukti P-2 berupa Surat Keterangan waris yang dikeluarkan Camat Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat yang ditentukan, sepanjang mendalilkan bahwa Muchtaruddin Bin Tandil Budin telah wafat pada tanggal 28 Mei 1978 lalu dan Chalifah Binti M. Nur telah wafat pada tahun 1984 lalu, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon, juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi baik oleh aturan hukum maupun oleh hal-hal yang berkaitan dengan diri para saksi, dan keterangan saksi mana yang didengar dipersidangan telah menerangkan hal-hal yang dilihat dan diketahuinya baik langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi didasarkan kepada pengetahuannya hal mana diperoleh karena saksi-saksi mengetahui sendiri silsilah dan hubungan kekeluargaan para Pemohon dengan almarhum Muchtaruddin, Keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut dinilai bersesuaian satu sama lain dan mempunyai relefansi dengan dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian bila dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



- bahwa Muchtaruddin, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1978, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa Alm. Muchtaruddin, adalah suami sah Chalizah yang telah wafat tahun 1984 dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa selama perkawinan Muchtaruddin dengan isterinya Chalizah mempunyai anak kandung sebanyak 5 orang;
- Bahwa ayah kandung Alm. Muchtaruddin yang bernama Tandil Budin telah wafat lebih dahulu dan ibunya juga telah wafat lebih dahulu;
- Bahwa Alm. Muchtaruddin ketika wafat meninggalkan ahli waris terdiri dari anak kandung 5 orang dan sampai sekarang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dari Alm. Muchtaruddin Bin Tandil Budin yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1978, dan ketika meninggalnya hanya meninggalkan 5 orang anak kandung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa: *yang menjadi ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 176 Kompilasi hukum Islam menyebutkan: *Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya;*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 menyebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan,

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Menimbang, bahwa sesuai isi pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian; Sedangkan dalam pasal 178 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Ibu mendapat seperenam bagian bila pewaris meninggalkan anak.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا ,

dalil mana menyatakan bahwa anak-anak adalah merupakan ahli waris dan mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa dari sisi lain, para Ulama Fiqih telah membuat suatu kesepakatan hukum secara ittifaq (kesepakatan seluruh ahli fiqih) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih pendapat yang termaktub dalam Kitab Kifayatul

Akhyar Jilid –II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis menyebutkan:

ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان، والابوان، وولد الصلب

Artinya:

Dan orang-orang (ahli Waris) yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimana pun juga ada 5 (lima)

orang, yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Menimbang, bahwa Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, telah memberikan suatu patokan yang harus di patuhi dalam menetapkan porsi ahli waris laki-laki dari ahli waris perempuan yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَوٰةِ لِلرِّجَالِ مِثْلُ حَظِّ النِّسَاءِ.....الاية

Artinya:

Allah mensyari'atkan kepada kamu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,dan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, maka terhadap apa yang didalilkan oleh para Pemohon Majelis akan

Hlm. 10 dari 13 hlm.Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ditemukan ahli waris yang hidup ketika Muchtaruddin wafat adalah satu orang isteri memperoleh seperdelapan bagian karena ada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, maka terhadap apa yang didalilkan oleh para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm.Muchtaruddin yang wafat pada tanggal 28 Mei 1978 dan almh. Chalizah yang wafat tahun 1984, telah berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.bg, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum (Muchtaruddin Bin Tandil Budin) yang wafat tanggal 28 Mei 1978 di Percut Sei Tuan dan almarhumah (Chalizah Binti M. Nur), yang wafat tahun 1984 di Medan adalah :
 - 2.1. Zubairin Bin Muchtaruddin, anak laki-laki kandung;
 - 2.2. Hudri Bin Muchtaruddin, anak laki-laki kandung;
 - 2.3. Marwiyah Binti Muchtaruddin, anak perempuan kandung;
 - 2.4. Achyar Tambusai Bin Muchtaruddin, anak laki-laki kandung;
 - 2.5. Nurliani Binti Muchtaruddin, anak perempuan kandung;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2

Hlm. 11 dari 13 hlm.Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuani,SH. dan Drs. Husnul Yakin,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Nur Azizah,SH. sebagai Panitera Pengganti. dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V di luar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH.
Hakim Anggota,

Dra.Hj. Samlah

Drs. Husnul Yakin,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Nur Azizah,SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 995.000,00
Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Biaya Materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp.1.086.000,00

(satu juta delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 13 hlm.Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2017/PA.Lpk.